



# **PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2017**

**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
R. Jenderal A. Yani - KAV. 58 - Bypass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
**JAKARTA PUSAT**

N o m o r : 243/010.2/KP.02.1/03/2017      Jakarta 10 Maret 2017  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Pengiriman Perjanjian  
Kinerja Tahun 2017.

Yth. Sdr. YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

di -

Banjarmasin

Bersama ini kami kirimkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR**  
**PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,**

  
**HASWANDI**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Yohannes E. Binti, SH, M.Hum

Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama H. Herri Swantoro, SH, MH

Jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Banjarmasin, Januari 2017

Pihak Kedua

  
H. Herri Swantoro, SH, MH,  
NIP. 19590904 198403 1 004

Pihak Pertama

  
Yohannes E. Binti, SH, M.Hum  
NIP. 19531113 198203 1 007

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

## UNIT KERJA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                       | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel                                               | a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu tidak lebih dari 3 bulan                                                                                 | 90%    |
|    |                                                                                                                 | b. Persentase penurunan tunggakan perkara                                                                                                               | 70%    |
|    |                                                                                                                 | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum                                                                                                 | 70%    |
| 2. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat                                                                    | a. Persentase pembastaraan data di dalam website untuk mempermudah akses informasi terhadap peradilan                                                   | 60%    |
| 3. | Terwujudnya manajemen sistem informasi yang menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel | a. Integrasi informasi perkara secara elektronik                                                                                                        | 80%    |
|    |                                                                                                                 | b. Integrasi informasi perijerapan DIPA secara elektronik                                                                                               | 80%    |
|    |                                                                                                                 | c. Persentase ianta putusan perkara (yang menaiki perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 80%    |
| 4. | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal                                      | a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti                                                                                                            | 100%   |
|    |                                                                                                                 | b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti                                                                                                               | 100%   |
| 5. | Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM                                                                        | a. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian                                                                               | 50%    |
|    |                                                                                                                 | b. Persentase pembastaraan data pegawai di aplikasi SIKEP dan KOMDANAS                                                                                  | 80%    |
| 6. | Meningkatnya pengelolaan manajemen lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien                      | a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan                                                  | 80%    |
|    |                                                                                                                 | b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                                                                  | 80%    |

Kegiatan :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp 22.091.277.000,- (*dua puluh dua milyar sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*),
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp 1.440.000.000,- (*satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*),
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 116.104.000,- (*seratus enam belas juta seratus empat ribu rupiah*).